

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENANGANAN KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA

Ayu Nugraheni<sup>1</sup>, Dini Gandini Purbaningrum<sup>2</sup>

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: ayunugraheni93@gmail.com<sup>1</sup>, dini.gandini@umj.ac.id<sup>2</sup>

---

## Abstrak

Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas telah menjadi beban besar yang harus ditanggung oleh Lapas di Indonesia. Tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tidak merata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan WBP di Lapas, semakin memperburuk kondisi overcrowded dan memicu berbagai dampak negatif. Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan kelebihan kapasitas yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dari empat indikator bahwa (1) Kurangnya pemahaman WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi. (2) Dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi WBP dari segi kualitas masih terdapat pegawai yang kurang kompetensinya selain itu dari segi kuantitas jumlah pegawai masih minim untuk melakukan kegiatan bagi WBP. (3) Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pembinaan serta usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (4) Para pegawai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah diatu r namun kinerja pegawai belum maksimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang lain.

**Kata kunci:** *Implementasi; Kelebihan Kapasitas; Lembaga Pemasyarakatan*

## IMPLEMENTATION OF GRAND DESIGN POLICY FOR HANDLING OVER CAPACITY IN THE NARCOTICS PENITENTIARY CLASS IIA JAKARTA

### Abstract

The problem of overcapacity in prisons has become a big burden that must be borne by prisons in Indonesia. High social inequality, unemployment, and an unequal economy have contributed greatly to the increase in the number of inmates in prisons, which has exacerbated the overcapacity situation and created various negative impacts. One of the prisons that has experienced overcapacity is the Jakarta Class IIA Narcotics Prison. Based on these problems, this study aims to discuss how the Implementation of the Grand Design Policy for Handling Overcapacity in the Jakarta Class IIA Narcotics Correctional Institution uses a qualitative approach with a descriptive method. The analysis of this study uses the theory put forward by Edward III (1980) with four indicators, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure. The data analyzed were the results of interviews, observations, and documentation at the Jakarta Class IIA Narcotics Penitentiary. The results of the research on the Implementation of the Grand Design Policy for Handling Overcapacity in the Jakarta Class IIA Narcotics Penitentiary from four indicators that (1) the WBP's lack of understanding regarding the overall Grand Design Policy for Handling Overcapacity was due to a lack of socialization carried out by Class IIA Jakarta Narcotics Prison employees which resulted in not all WBP participates in personality and independence development activities to obtain integration rights. . (2) In providing services, guidance and security for WBP, in terms of quality, there are still employees who are less competent. In

addition, in terms of quantity, the number of employees is still minimal to carry out activities for WBP. (3) There is still a lack of facilities and coaching activities as well as proposals for security equipment and others, not all of which can be fulfilled due to limited budgetary resources. do double work in other fields.

**Keywords:** *implementation; overcapacity; penitentiary*

---

## PENDAHULUAN

Lapas merupakan suatu tempat untuk pembinaan bagi para WBP yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pidana yang terintegrasi dengan cara pembinaan agar masyarakat dapat meningkatkan kesatuan hidup yang baik dan berguna. Lapas melakukan kegiatan reduksi, rehabilitasi, perlindungan dan resosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dasar hukum lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 “mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.” Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini dibentuk untuk menggantikan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yaitu UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Seseorang yang di penjara atau sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berbagai macam tindakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah penghuni di Lapas, mulai dari pemberdayaan, keagamaan, dan perbaikan perilaku. Masalah *overcrowded* ini harus diatasi secara kuat dan optimal, sehingga penyelesaian yang dihasilkan lebih fokus pada solusi jangka panjang. Maka, permasalahan *overcrowded* belum dapat teratasi dan akan menjadi lebih sulit untuk ditangani.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengatasi kondisi pada rutan dan lapas yang mengalami overcrowded dan bertujuan untuk memberikan hak-hak sepenuhnya kepada WBP walaupun terdapat masalah overcrowded terhadap Rutan dan Lapas. Dengan adanya Permenkumham ini diharapkan, dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan diharapkan dapat menurunkan angka WBP pada Rutan dan Lapas yang mengalami overcrowded. Di dalam penanganannya, terdapat empat aspek dalam penanganan overcrowded didalam Pasal 3 Nomor 11 Tahun 2017, diantaranya yaitu:

1. Penataan Regulasi
2. Penguatan Kelembagaan
3. Pemenuhan Sarana Prasarana
4. Pemenuhan SDM

Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan overcrowded yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari database Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta per Juni 2023, Lapas ini dihuni oleh 3.063 orang yang jumlah ideal kapasitasnya hanya sebesar 1.084 orang. Dilihat dari jumlah WBP dan kapasitas ideal nya, maka Lapas tersebut mengalami overcrowded sebesar 282,56% sedangkan pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya ada 250 orang untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan kepada WBP. Hal tersebut tentu jauh berbanding dengan jumlah WBP yang berlebih dari kapasitas lapas tersebut.

Pada pelaksanaan penanganan overcrowded pada Rutan dan Lapas harus memenuhi empat aspek yang ada di dalam Pasal 3 Permenkumham No. 11 Tahun 2017 yang sudah dibuat dengan mengikuti perkembangan sistem pemasyarakatan yang dibutuhkan dan juga pada berbagai segi manajemen. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta merupakan salah satu yang memiliki masalah overcrowded. Dalam melakukan penanganan overcrowded, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta didasari oleh Permenkumham No. 11 Tahun 2017. Namun, dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Hasil pra wawancara pada 27 Februari 2023 dengan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang telah dilakukan, dari empat aspek penanganan overcrowded memiliki masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama masih terdapat WBP yang sulit untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi, cuti menjelang bebas, dan asimilasi penyebabnya yaitu adanya WBP yang tidak memiliki penjamin dari keluarga dan lokasi tempat tinggal penjamin berada di luar wilayah kerja Lapas Narkotika Jakarta lalu belum semua WBP mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi sehingga pelaksanaan usulan integrasi masih sedikit.

Masalah lainnya yaitu dari aspek pemenuhan sarana dan prasarana masih belum optimalnya pelayanan kebutuhan bagi WBP seperti ruangan rehabilitasi yang belum memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi WBP karena jumlah peserta rehabilitasi dengan prasarana tidak proporsional penyebabnya tidak tersedianya pembangunan ruang kelas dan blok khusus rehabilitasi WBP sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi tidak optimal, lalu masih kurangnya sarana prasarana di kegiatan pembinaan kemandirian yang kapasitas untuk kerja produksinya belum dapat menampung semua WBP yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Masalah selanjutnya yaitu dari aspek pemberdayaan SDM masih kurangnya sarana yang ada dan jenis kegiatan pembinaan yang sudah tidak relevan penyebabnya yaitu kurangnya perencanaan dalam penentuan jenis program pembinaan dan kurangnya petugas pembina yang terampil karena pelatihan pada petugas Pembina belum optimal sehingga WBP yang ikut pada pelatihan keterampilan dan kerja produksi pun juga belum optimal. Lalu, masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang yang lain dikarenakan minimnya SDM.

## **METODE**

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017: 6), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengartikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan lain-lain yang secara keseluruhan dengan cara penjelasan berupa bentuk kata-kata dan bahasa dengan berbagai cara metode alamiah. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai yaitu, 2 (dua) Kepala Sub Bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, 4 (empat) Kepala Seksi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, dan 3 (tiga) Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil analisis dan penelitian ini merupakan informasi dan data fakta langsung yang terdapat di lapangan. serta disesuaikan dengan penggunaan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) yang menetapkan empat indikator sebagai unsur yang terpenting dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Berikut pembahasan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap indikator penelitian:

### **1. Komunikasi**

#### **1) Transmisi**

Pada penyaluran komunikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang ada di Indonesia, yaitu dengan memberikan penguatan kepada petugas di UPT-UPT terkait dengan memberikan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

Dalam melakukan penyaluran komunikasi ke UPT-UPT terkait, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk membantu penanganan WBP di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia seperti bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Non Governmental Organization, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, dan Rohaniawan.

Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas bertujuan untuk memberikan acuan secara sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif. Untuk itu dilakukannya sosialisasi agar pemasyarakatan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah berjalan dengan lancar dalam memberi penguatan-penguatan kepada seluruh jajaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta saling berkoordinasi satu sama lain dengan 5 Seksi yaitu Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Seksi KPLP, dan Tata Usaha.

Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga melakukan sosialisasi terhadap WBP. Namun, dari hasil wawancara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat perbedaan pendapat mengenai sosialisasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas pada Lapas. Bahwasannya WBP masih ada yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat bahwasannya penyaluran komunikasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah berjalan dengan baik dalam memberikan penguatan kepada pimpinan maupun stafnya dalam menjalankan tugas yang diberikan pada kebijakan tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak eksternal dalam melakukan penanganan WBP yang kelebihan kapasitas. Namun, berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta kepada WBP yang masih kurang mengerti mengenai kebijakan tersebut dan masih terdapat WBP yang menjawab dengan ragu terkait sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mengenai penyaluran komunikasi, sudah berjalan dengan cukup baik terkait sosialisasi yang diberikan kepada pimpinan dan staff yang diberikan tanggungjawab. Namun, terdapat kesalahan penyaluran komunikasi mengenai sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta kepada WBP sehingga masih terdapat ketidaktahuan WBP mengenai kebijakan tersebut.

## **2) Kejelasan**

Dalam melakukan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas membutuhkan pemahaman yang selaras dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai ke UPT-UPT terkait. Komunikasi antar sesama seksi harus saling berkaitan supaya tidak menyebabkan gangguan keamanan. Dalam hasil wawancara yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas sudah cukup jelas untuk menjadi tolak ukur bagaimana arah dan batas dalam melakukan tahapan-tahapan pembinaan dan pelayanan kepada WBP. Dari kebijakan tersebut lahir kebijakan baru untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas yaitu adanya

program asimilasi rumah yang dilakukan pada masa Covid-19 dan diperpanjang sampai saat ini untuk membantu percepatan WBP untuk keluar dari Lapas.

Namun, dari hasil wawancara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terkait pemahaman tentang Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, bahwasannya masih terdapat WBP yang belum mengetahui keseluruhan kebijakan tersebut sehingga masih terdapat WBP yang belum mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian ataupun pembinaan kemandirian. Padahal kegiatan tersebut diwajibkan bagi WBP agar bisa mendapatkan hak integrasi berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Remisi. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada WBP terkait pemahaman Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat bahwasannya, para pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah memahami dengan cukup jelas mengenai Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Namun, berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan kepada WBP yaitu masih terdapat WBP yang belum memahami secara keseluruhan kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi. WBP hanya mengetahui program-program pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Karena kurangnya pemahaman WBP mengenai keseluruhan kebijakan tersebut, WBP yang mengikuti program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian hanya 1.190 orang dari 3.066 orang.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pimpinan dan staff sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Dikarenakan sosialisasi yang sudah dijalankan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah tersampaikan kepada para pimpinan dan staff. Namun, terdapat hambatan yaitu kurangnya pemahaman WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi.

### **3) Konsistensi**

Dalam melakukan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas pada Lapas, perintah yang diberikan harus konsisten, jelas, dan tidak membingungkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah melakukan sosialisasi terkait penguatan pegawai yang ada di UPT-UPT agar konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengenai penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas. Hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, bahwasannya perintah yang harus dilaksanakan mengenai Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas sudah cukup jelas bukan hanya berkaitan dengan pembinaan saja tetapi mengenai konsep pemasyarakatan yang baik. Perintah yang harus dilakukan oleh Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, dan Kondisi Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah cukup jelas dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas. Para staf yang terdapat pada seksi tersebut sudah memahami tugas yang harus dilakukan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta memberikan pengamanan bagi WBP.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, bahwasannya pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah memahami perintah yang harus dilaksanakan untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Perintah tersebut sudah berjalan di tiap seksinya untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi WBP.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terkait perintah yang harus dilakukan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, sudah cukup jelas dikarenakan para pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat memahami perintah yang diberikan dan sudah berjalan di tiap seksinya.

## **2. Sumber Daya**

### **1) Staff**

Dalam melaksanakan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih terus melakukan penguatan kepada pegawai yang terdapat di UPT-UPT terkait, dikarenakan minimnya jumlah pegawai yang ada di Lapas di seluruh Indonesia. Dilakukannya penguatan tersebut agar penilaian kinerja pegawai dapat meningkat dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas dengan melakukan pelatihan dan diklat bagi pegawai agar kompetensi pegawai mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam meningkatkan kompetensi para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, melakukan coaching dan mentoring di tiap bulannya untuk meningkatkan penanganan kelebihan kapasitas. Namun, Hasil wawancara yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terdapat hambatan pada jumlah staff di tiap seksinya sangat sedikit untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas, seperti minimnya jumlah staff di Seksi Kegiatan kerja yang mengharuskan seorang pegawai mengisi 2 (dua) kegiatan secara bersamaan. Lalu pegawai di Seksi Administrasi Keamanan melakukan rangkap kerja di bagian lain dikarenakan minimnya SDM. Selain itu terdapat pegawai yang masih kurang dalam kompetensinya seperti masih sedikitnya staff di seksi kegiatan kerja yang memiliki sertifikat ahli dan masih kurangnya kompetensi staff Kondisi Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melakukan pendeteksian manual penyelundupan narkoba. Hambatan lainnya juga terdapat WBP yang merasa belum sesuai dengan kinerja pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tetapi terdapat WBP yang sudah merasa cukup sesuai dengan kinerja pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan, bahwasannya jumlah pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya terdapat 250 orang. Jumlah pegawai yang melakukan pembinaan kepribadian bagi WBP hanya 44 orang, jumlah pegawai yang melakukan pembinaan kemandirian bagi WBP hanya 13 orang, dan Jumlah pegawai yang melakukan pengamanan pada WBP hanya 116 orang yang dibagi dalam 4 regu yang tugasnya dibagi dalam 3 shift yaitu shift pagi, siang, dan malam 1 regu jaga berisi 25 orang. Jumlah tersebut sangat sedikit dibanding dengan jumlah WBP yaitu 3.066 orang. Jumlah pegawai yang sedikit belum cukup untuk melaksanakan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas ditambah dengan terdapat pegawai yang masih kurang kompetensinya dalam melakukan untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, walaupun sudah dilakukannya penguatan kepada para pegawai melalui coaching dan mentoring di tiap bulannya untuk peningkatan kompetensi penanganan kelebihan kapasitas, dari segi kualitas terdapat pegawai yang masih kurang kompetensinya dalam melakukan kegiatan pembinaan dan juga pengamanan. Dari segi kuantitas juga sangat kurang dan belum cukup untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Pada pegawai di Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban juga melakukan pelimpahan kerja di bidang lain karena minimnya SDM Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal pembinaan kemandirian terhadap WBP masih sangat kurang sehingga pada Seksi Kegiatan Kerja melakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan diluar kemampuan. Jumlah para pegawai yang

tidak sebanding dengan jumlah WBP berdampak pada pelaksanaan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menjadi tidak efektif.

## **2) Informasi**

Media petunjuk pelaksana teknis dalam penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas haruslah sesuai dengan SOP. Media petunjuk pelaksana teknis dapat membantu dengan mudah pelaksana kebijakan maupun WBP dalam melakukan alur proses pemasyarakatan. Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah terdapat media petunjuk pelaksana teknis yang sesuai dengan SOP dari alur proses registrasi WBP baru hingga ke alur program pembinaan WBP dari tahap awal sampai akhir. WBP juga sudah mengetahui media petunjuk pelaksana teknis melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang berada di tiap blok hunian.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, bahwasannya sudah terdapat media petunjuk pelaksana yang sesuai SOP yaitu terdapat alur proses registrasi WBP baru, alur program pembinaan WBP, dan alur proses pemasyarakatan dari tahap awal sampai tahap akhir. Pada tiap blok hunian terdapat Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) berupa TV LCD yang dapat dilihat oleh WBP untuk melihat informasi tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak integrasi.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai sudah memahami media petunjuk pelaksana teknis untuk penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas begitu juga dengan WBP yang sudah mengetahui alur proses pemasyarakatan yang bisa dilihat melalui SDP di tiap blok hunian. Adanya media petunjuk pelaksana teknis tersebut agar WBP dapat mengikuti tahapan-tahapan tersebut untuk mendapatkan hak integrasinya, sehingga pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat berjalan dengan sistematis dan terarah.

## **3) Wewenang**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada petugas yang berada di UPT-UPT terkait supaya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Bimbingan teknis yang dilakukan yaitu mengenai penilaian perilaku dan sikap WBP. Para petugas di UPT-UPT terkait ini harus bisa melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan yang baik bagi WBP agar WBP bisa cepat mendapatkan hak integrasinya.

Dalam melaksanakan wewenang pada Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan maupun di regulasi-regulasi lainnya. Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di tiap seksinya sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan SOP yang ada dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi WBP walaupun dengan jumlah SDM yang sangat minim tetapi wewenang yang sudah diberikan tetap harus dilaksanakan dan harus berjalan dan pemberian hak integrasi yang masih terkendala oleh tidak adanya penjamin dari WBP sehingga WBP pulang sesuai dengan tanggal hukumannya tetapi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tetap membantu dengan usulan remisi bagi WBP.

Untuk mengatasi penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para petugas harus melakukan pelayanan yang baik kepada WBP dan melakukan pengamanan yang humanis agar WBP mau mengikuti pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian supaya WBP mendapatkan hak integrasinya. Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat, para pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diberikan terhadap wewenangnya. Kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi WBP berjalan dengan semestinya walaupun kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang kelebihan kapasitas. Kegiatan

pemberian integrasi juga sudah berjalan dengan cukup baik walaupun terdapat kendala WBP yang gagal dalam pemberian integrasi dikarenakan tidak ada penjamin.

Dari hasil temuan yang pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Para pimpinan dan staff sudah memahami wewenang yang telah diberikan mengenai penanganan kelebihan kapasitas. Para petugas tetap melakukan tugasnya sesuai dengan SOP walaupun terkendala dengan jumlah SDM yang tidak sebanding dengan WBP. Dalam melakukan kegiatan untuk penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta masih terdapat kendala dalam proses pemberian hak integrasi bagi WBP yang tidak ada penjamin. WBP yang terkendala masalah tersebut tidak bisa di proses pemberian integrasinya alhasil WBP dapat pulang murni sesuai dengan tanggal hukumannya. Untuk membantu WBP yang gagal dalam pemberian integrasinya, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya bisa memberikan usulan remisi bagi WBP yang masih membuat Lapas tetap penuh. Sehingga pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta belum berjalan dengan sempurna dikarenakan pemberian integrasi WBP belum mencapai target ataupun melebihi target.

#### **4) Fasilitas**

Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pelayanan WBP dari segi kebutuhan dasar sehari-hari sudah memadai dengan tersedianya makanan dan air minum yang layak konsumsi, tersedianya klinik untuk melayani kesehatan bagi WBP, serta kebutuhan air untuk mandi yang cukup bagi WBP. Lalu dari segi pembinaan kepribadian juga tersedia layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi yang cukup baik bagi WBP. Begitu juga dari segi pembinaan kemandirian yang tersedia bengkel kerja atau tempat kegiatan produksi bagi WBP untuk mengasah skill. Lalu dari segi pengamanan WBP yang sarana prasarannya sudah lengkap seperti alat keamanan body scanner, x-ray, serta alat pendukung lainnya seperti senjata, borgol, dan lain sebagainya.

Namun, dalam melakukan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas, terdapat hambatan mengenai sarana prasarana yang terdapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yaitu dari segi kebutuhan dasar WBP masih terdapat beras yang kurang bagus untuk konsumsi WBP, tidak adanya dokter gigi, dan ruang rehabilitasi yang tidak dapat menampung WBP sehingga rehabilitasi dilakukan di area blok hunian WBP. Terdapat hambatan mengenai sarana prasarana di pembinaan kemandirian yaitu minimnya kapasitas untuk kegiatan produksi bagi WBP sehingga tidak dapat menampung semua WBP yang mau mengikuti program pembinaan kemandirian. Namun, para sebagian WBP sudah merasa cukup dengan fasilitas yang diberikan mengenai pelayanan, pembinaan, dan informasi tetapi tidak dengan fasilitas kamarnya. WBP merasakan susah tidur dikarenakan kamar diisi 30 (tiga puluh) orang dikarenakan kelebihan kapasitas.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, sarana yang terdapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan sudah hampir lengkap. Pada pelayanan kebutuhan dasar seperti makan dan minum sudah memenuhi gizi bagi WBP. Lalu untuk pelayanan kesehatan juga sudah memadai dengan adanya klinik, walaupun tidak adanya dokter gigi petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta membuat janji dengan dokter gigi tersebut yang bekerjasama dengan RS Pengayoman. Jika WBP yang membutuhkan dokter gigi akan dijadwalkan seminggu sebelumnya. Lalu untuk pelayanan rehabilitasi yang fasilitas tempatnya masih kurang sehingga sebagian WBP melakukan rehabilitasi di tiap blok hunian. Pada fasilitas pembinaan kepribadian sudah cukup memadai yaitu tersedianya lapangan untuk kegiatan olahraga, tersedianya tempat ibadah agama islam, nasrani, konghucu, dan tersedianya ruangan kelas bagi yang mengikuti kegiatan pendidikan. Pada fasilitas pembinaan kemandirian sudah lengkap tetapi kapasitas untuk melakukan produksi belum bisa menampung semua WBP, sehingga yang mengikuti pembinaan

kemandirian sangatlah sedikit. Untuk sarana informasi sudah sangat memadai terdapat Sistem Database Pemasarakatan (SDP) berupa TV LCD yang diletakkan di tiap blok hunian agar WBP dapat mengetahui informasi yang dicari. Pada sarana keamanan juga sudah memadai dari adanya body scanner di area depan portir dan juga terdapat x-ray. Untuk sarana penunjang keamanan lainnya juga sudah lengkap walaupun terdapat peralatan yang rusak.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, bahwasannya fasilitas yang ada sudah lengkap tetapi dikarenakan kondisi Lapas yang melebihi kapasitas maka beberapa fasilitas yang berada pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta masih kurang untuk menampung WBP yang ada. Seperti pada pelayanan rehabilitasi yang ruang kelasnya tidak dapat menampung semua WBP akhirnya agar kegiatan rehabilitasi tetap berjalan maka kegiatan tersebut dilakukan di area blok hunian. Lalu pada pembinaan kemandirian yang fasilitas nya sudah lengkap tetapi kapasitas untuk kegiatan produksinya tidak dapat menampung seluruh WBP. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah WBP yang ingin mengasah skill nya untuk mendapatkan hak integrasi. WBP banyak yang mengikuti kegiatan kepribadian dikarenakan masih minimnya kapasitas kegiatan produksi pada pembinaan kemandirian. Sehingga pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta belum optimal untuk melakukan pembinaan dan pelayanan pada WBP.

### **3. Disposisi**

#### **1) Sikap Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melakukan pengarahan mengenai sikap, keinginan, dan komitmen pada seluruh petugas pemasarakatan di UPT-UPT terkait dalam melaksanakan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas. Walaupun Lapas pada tiap tahunnya terus menghadapi kelebihan kapasitas, para petugas tidak boleh lengah dan harus tetap terjaga di setiap harinya dan selalu bekerja sesuai dengan SOP.

Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai memiliki komitmen dengan bekerja tidak keluar dari aturan-aturan yang ada. Para pegawai sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas para petugas sangat berkomitmen dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pemenuhan hak integrasi bagi WBP serta melakukan mutasi WBP ke Lapas-Lapas penyanggah yang belum mengalami kelebihan kapasitas. Walaupun jumlah pegawai dengan WBP tidak sebanding, para petugas berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada WBP baik dari pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan dalam pemberian hak integrasi bagi WBP, memperbanyak program pembinaan kemandirian untuk syarat pengajuan hak integrasi bagi WBP. Para pegawai juga membantu WBP dalam menggali skill nya, dan para petugas pengamanan juga tetap berkomitmen dalam pengamanan ketertiban di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai sudah menjalani tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perintah dan arahan dari para pimpinan. Para pegawai sudah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan SOP yang ada dalam melakukan pemberian pelayanan, pembinaan, maupun pengamanan guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, bahwasannya kemauan dan kesungguhan para pegawai dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas sudah cukup baik. Walaupun jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ada, para petugas tetap berkomitmen untuk membantu para WBP dalam pemberian hak integrasinya dengan selalu melakukan pembinaan kepada WBP dan membantu WBP dalam menggali minat bakatnya sebagai bekal hidup ketika sudah keluar dari Lapas. Lalu para pegawai juga melakukan mutasi WBP ke Lapas-Lapas

penyanggah yang belum mengalami kelebihan kapasitas agar penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berjalan dengan efektif. Sehingga pada pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta para pegawai sudah memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya.

## **2) Insentif**

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan. Pada pelaksanaan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, hambatan yang paling utama terdapat di minimnya anggaran. Agar berjalannya pelaksanaan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan pendekatan dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah yang anggarannya dapat diambil dari Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelaksanaan penanganan kelebihan kapasitas di masing-masing daerah UPT terkait. Dalam melakukan kebijakan tersebut harus menjalin relasi atau mitra yang dapat membantu anggaran terkait pelaksanaan penanganan kelebihan kapasitas.

Hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, anggaran yang sudah diberikan sudah cukup untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas. Walaupun terdapat kekurangan, negara tetap memfasilitasi. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hasil wawancara mengenai insentif yaitu anggaran yang diterima belum cukup untuk melakukan pelayanan dan pembinaan yang sempurna bagi WBP. Lalu untuk usulan peralatan pada keamanan dan ketertiban juga tidak semuanya dapat dipenuhi dikarenakan anggaran yang terbatas. Dari hasil observasi yang dilakukan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, anggaran yang diberikan belum cukup untuk melakukan pembinaan kepada WBP. Masih terdapat fasilitas yang belum memadai untuk melakukan pelayanan dan pembinaan bagi WBP karena terbenturnya anggaran.

Dari hasil temuan yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, bahwasannya anggaran yang didapat juga dibantu oleh pemerintah daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sangat minim dan anggaran tersebut harus bisa cukup untuk melakukan tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi WBP. Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pembinaan yang tidak mencapai sempurna dan usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi. Keterbatasan sumber daya anggaran tersebut membuat pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menyulitkan petugas lapangan dalam melakukan kegiatan secara optimal dan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan sempurna.

## **4. Struktur Birokrasi**

### **1) Standard Operating Procedure (SOP)**

Hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, para pegawai melakukan pembinaan dan pelayanan bagi WBP sudah sesuai dengan SOP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lalu para petugas pengamanan bagi WBP juga melakukan kegiatan keamanan dan ketertiban sudah sesuai SOP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, melihat mekanisme petugas yang telah melakukan pelayanan, Pembinaan, dan pengamanan bagi WBP sudah mengikuti SOP yang ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi para pegawai di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah berjalan dengan SOP.

Dari hasil temuan yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, bahwasannya secara menyeluruh mengenai SOP dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah sangat baik karena memiliki SOP yang lengkap, sehingga pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tata kerja dari para pegawainya sudah dapat terarah sesuai dengan teori yang dikemukakan Edwards III. SOP dilakukan agar memungkinkan pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan segala kegiatannya sesuai standard yang telah ditetapkan.

## **2) Fragmentasi**

Berdasarkan hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Pada pegawai di seksi bimbingan narapidana/anak didik serta pegawai di seksi kegiatan kerja sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan mengimplementasikan kebijakan ini. Pada pegawai di bagian keamanan dan ketertiban juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Para pegawai sudah menjalankan perintah yang diarahkan oleh pimpinan. Namun, masih terdapat hambatan dalam melakukan pembinaan kepada WBP dalam kegiatan keagamaan yaitu tidak hadirnya koordinator yang akhirnya kegiatan tersebut diisi oleh bagian penjagaan dan pengawasan tanpa dihadiri oleh pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik. Hambatan lainnya yaitu dari seksi kegiatan kerja yaitu, kegiatan pembinaan kemandirian bagi WBP terdapat kegiatan yang kurang relevan untuk melakukan produksi.

Hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para pegawai di tiap seksinya sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Para pegawai juga sudah melakukan perintah sesuai yang diarahkan oleh pimpinan. Tetapi, terkait kedisiplinannya terdapat hambatan dalam melakukan kegiatan pembinaan kepribadian yaitu koordinator yang tidak hadir untuk melakukan kegiatan pembinaan bagi WBP sehingga kegiatan tersebut berlangsung tanpa didampingi oleh pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik. Alhasil kegiatan tersebut diisi oleh pegawai di bagian penjagaan dan pengawasan. Lalu terkait dengan kegiatan produksi di pembinaan kemandirian juga terdapat kegiatan yang kurang relevan untuk melakukan produksi.

Hasil temuan yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, bahwasannya para pegawai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Namun, dalam melakukan kegiatan pembinaan kepribadian masih terdapat pegawai yang tidak hadir sehingga kegiatan tersebut tetap berjalan tetapi tidak didampingi oleh pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik. Agar pembinaan kepribadian tetap berjalan, kegiatan tersebut diisi oleh pegawai penjagaan dan pengawasan yang menggantikannya. Hal tersebut membuat jalannya pembinaan kepribadian tidak efektif dikarenakan diisi oleh pegawai yang bukan dibidangnya. Lalu pada pembinaan kemandirian tugasnya yaitu untuk membimbing WBP supaya banyak menyerap tenaga di bidang ini untuk bekal hidup WBP setelah keluar dari Lapas. Namun, pada kegiatan produksi di kegiatan kerja masih terdapat kegiatan yang tidak relevan dalam potensi pengembangannya. Sehingga pada pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta para pegawai terus berupaya semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab pada kedisiplinan dan komitmennya.

## **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan penanganan WBP dengan memberikan hak integrasi berupa asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, WBP harus mengikuti program pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian yang dibuat oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Namun, pemberian hak integrasi` warga binaan pemasyarakatan yang telah dilakukan tidak berdampak banyak pada pengurangan kapasitas dan terus terjadi sepanjang tahun. Dikarenakan masih terdapat WBP yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan untuk mendapatkan integrasi. Sehingga pemberian hak integrasi kepada WBP belum mencapai target. Lalu masih terdapat keterbatasan sarana prasarana di bidang pembinaan bagi WBP yang tidak dapat menampung seluruh WBP hal tersebut menyebabkan masih belum semua WBP yang mengikuti kegiatan pembinaan untuk mendapatkan hak integrasi. Selain itu, Minimnya jumlah pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam pemberian pelayanan juga belum optimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang merangkap kerja di bukan bidangnya. Maka, para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang humanis agar WBP bisa kooperatif untuk mengikuti seluruh kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, maka dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang, maka didapatkan suatu saran sebagai berikut:

1. Perlunya kerjasama dengan para keluarga WBP sebagai penjamin dengan melakukan sosialisasi pengetahuan tentang hak-hak integrasi agar dapat mengetahui dan memahami hak tersebut.
2. Melakukan sosialisasi secara berkala minimal satu bulan sekali kepada WBP terkait Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.
3. Perlunya diklat untuk mengembangkan keterampilan kualitas pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta agar mempunyai standarisasi instruktur di bidangnya masing-masing dengan memiliki sertifikat ahli.
4. Perlunya penambahan jumlah pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terutama pada petugas pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah WBP yang ada.
5. Perlunya perubahan konsep dalam kegiatan produksi kerja WBP yang harus melihat potensi pengembangannya agar kegiatan produksi tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat membantu anggaran terkait dengan penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- A.G Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.  
Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS  
Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congresional Quarterly Press.  
Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.  
Leo Agustino. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ryant Nugroho Dwijowijoto. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Solichin Abdul Wahab. (2005). *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### **Peraturan/Undang-Undang :**

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

### **Jurnal :**

- Abdurrahman Faizal Bahari (2020). "*Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan*". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 7, Nomor 1. 84-102.
- Graciella Patras (2020). "*Kajian Yuridis Tentang Overcrowded Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017*". *Journal Lex Et Societatis*. Volume 8, Nomor 1. 155-162.
- Insan Firdaus (2019). "*Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)*". Volume 13, Nomor 3. 339-358.
- Muhammad Alfaridzi, Padmono Wibowo (2021). "*Penanganan Overcrowded Pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuwasin Berdasarkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017*". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 8, Nomor 6. 1683-1691.
- Nurwana Abubakar, La Ode Husen, Sri Lesatri Poernomo (2022). "*Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa*". *Journal of Lex Generalis*. Volume 3, Nomor 9. 1446-1481.
- Rey Japa Bramada, Padmono Wibowo (2022). "*Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Arga Makmur*". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10 No. 1. 118-128.
- Ricky Fahriza (2020). "*Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan*". *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 24 No. 2. 130-149.
- Selly Filanda, Nida Handayani, Mawar, Muhammad Khairul Anwar (2023). "*Strategi Penanganan Kelebihan Kapasitas Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba*". *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah*. Volume 5, Nomor 1. 48-56.
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (2020). "*Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi*". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14, Nomor 1. 43-60.
- Victorio H. Situmorang (2019). "*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*". Volume 13, Nomor 1. 85-98.

**Artikel** :

- CNN Indonesia (2022). "Lapas RI Membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Daya Tampung Penjara".  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922084211-12-851075/lapas-ri-membeludak-jumlah-napi-2-kali-lipat-daya-tampung-penjara>. Diakses pada tanggal 4 Januari pukul 18.40.
- Singgih Wiryono (2022). "Kemenkumham Akui Lapas di Indonesia Sudah Tak Manusiawi".  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/16325091/kemenkumham-akui-lapas-di-indonesia-sudah-tak-manusiawi>. Diakses pada tanggal 3 Januari pukul 15.30.
- Syaiful Hakim (2023). "Ratusan warga binaan Lapas Narkotika jalani asesmen untuk remisi".  
<https://www.antaraneews.com/berita/3388167/ratusan-warga-binaan-lapas-narkotika-jalani-asesmen-untuk-remisi>. Diakses pada tanggal 10 Februari pukul 12.00.

**Website** :

- Jakarta BPS (2020). "Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Lembaga Pemasyarakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan) dan Bulan di Provinsi DKI Jakarta (Number of Detainees and Prisoners by Prison and Month in DKI Jakarta Province).  
<https://jakarta.bps.go.id/statictable/2021/08/23/267/jumlah-narapidana-dan-tahanan-menurut-lembaga-pemasyarakatan-lp-rumah-tahanan-rutan-dan-bulan-di-provinsi-dki-jakarta-2020.html>. Diakses pada tanggal 3 Januari pukul 17.20.
- Lapas Narkotika Jakarta (2022). "Tugas Pokok dan Fungsi".  
<https://lpnjakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>. Diakses pada tanggal 5 Januari pukul 18.34.